



1

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JI. MAYJEN DI. PANDJAITAN NO. 16 BANGKINANG
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 421 /KPTS/Dikpora-Sekr/ 7353

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH KAMPA FULL DAY SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Kampa Full Day School, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar Nomor 52.IV.0/B/2017, tanggal 22 Mei 2016.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tempat yang paling strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya kehidupan bangsa dan untuk memajukan kehidupan rakyat.

b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, terutama masalah pendirian Sekolah, tentunya perlu direspon dengan positif.

c. Bahwa untuk menunjang Legalitas Formal Sekolah Dasar Muhammadiyah Kampa Full Day School Kecamatan Kampa perlu diterbitkan surat izin pendiriannya.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruF a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
 4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberikan izin kepada :

Nama Organisasi : **PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
KAMPAR III**

Nama Sekolah : **Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Kampa
Full Day School**

Alamat : **Jl.Pasar Kampar Tasmapuja, Belakang Kantor UPTD
Dinas Dikpora Kecamatan Kampa.**

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 08 SEP 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**



Drs. M. YASIR, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19621101 198512 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Kampa
3. Arsip